

8456-44770-1-SM.docx

by LPP Mandala

Submission date: 17-Mar-2025 08:32PM (UTC-0500)

Submission ID: 2617750436

File name: 8456-44770-1-SM.docx (20.72K)

Word count: 2356

Character count: 16352

PERAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM YANG ADIL DAN EFEKTIF DI INDONESIA

Binton Jhonson Nadapdap¹
binton.sukses2015@gmail.com
Fakultas Hukum
Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Ilmu perundang-undangan memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan hukum yang adil dan efektif di Indonesia. Proses pembuatan peraturan yang terbuka dan melibatkan masyarakat luas akan menghasilkan hukum yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ilmu perundang-undangan berperan dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas. Pembuatan hukum yang adil tidak hanya memerlukan kepatuhan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan peran serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan ilmu perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: Perundang-undangan, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas

ABSTRACT

Legislation science plays a crucial role in forming fair and effective laws in Indonesia. The law-making process that is transparent and involves public participation will result in legal outcomes that are acceptable to all levels of society. This paper aims to explore how legislation science ensures that laws are aligned with the principles of justice, legal certainty, and effectiveness. The creation of fair laws requires the legislative

4
process to consider not only formal legal aspects but also the existing social context. This research adopts a descriptive-analytical approach to explain the role and challenges of implementing legislation science in Indonesia.

Keywords: *Legislation, principle of justice, legal certainty, and effectiveness*

A. PENDAHULUAN 6

Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum negara yang memiliki fungsi penting untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Sebagai instrumen hukum yang utama, peraturan perundang-undangan berperan dalam menciptakan tatanan yang adil dan teratur. Dalam rangka membangun sistem hukum yang efektif, diperlukan proses pembuatan peraturan yang memadai, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Proses legislasi yang baik dan benar tidak hanya mengutamakan pemenuhan formalitas hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat luas¹. Dalam konteks ini, ilmu perundang-undangan memainkan peranan yang sangat penting. Ilmu ini tidak hanya membantu dalam merumuskan teks undang-undang yang sah secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan mampu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial².

Pembentukan peraturan yang adil harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya yang berkembang. Oleh karena itu, ilmu perundang-undangan berperan sebagai instrumen untuk menghindari tumpang tindih aturan, memastikan peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, dan menjamin

¹ Soedjono Dirdjosanjoto, *Ilmu Perundang-Undangan: Sejarah dan Teori*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 15.

² Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 22.

bahwa aturan tersebut tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga di lapangan³.

Lebih lanjut, penerapan ilmu perundang-undangan juga mencakup penerapan teknik-teknik penyusunan hukum yang baik, mulai dari perencanaan, perumusan, hingga pengawasan pelaksanaannya. Dengan mengikuti metodologi yang sesuai, setiap peraturan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat, tidak hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari segi etika dan keadilan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya sebagai dokumen formal yang tertulis di atas kertas⁴.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan sistem perundang-undangan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan. Pembentukan undang-undang yang tepat sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan ekonomi negara tersebut. Proses pembentukan undang-undang yang tidak hanya mengacu pada hukum formal tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya, adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan yang merata. Ilmu perundang-undangan berperan besar dalam memberikan kerangka teori dan pendekatan yang dapat membimbing para legislator dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang tepat. Ilmu ini tidak hanya memberikan landasan teori yang kuat, tetapi juga menyarankan prosedur yang baik dalam penyusunan hukum yang dapat memberikan pedoman yang benar dalam proses legislasi dan memastikan peraturan yang dihasilkan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien⁵.

³ Achmad Ali, *Menguak Teka-Teki Hukum: Perspektif Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 78.

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 ayat (1)

⁵ Soedjono Dirdjosanjoto, *Ilmu Perundang-Undangan: Sejarah dan Teori*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 18.

Terdapat beberapa rumusan permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang tersebut. Pertama, apa peran penting ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hukum yang adil dan efektif di Indonesia? Ilmu perundang-undangan memiliki peran utama dalam memberikan panduan teoritis yang jelas tentang bagaimana sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif dan memadai dalam konteks negara Indonesia yang sangat beragam. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar ilmu perundang-undangan dapat menciptakan hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga diterima oleh masyarakat? Pembentukan hukum yang tidak hanya sah tetapi juga diterima oleh masyarakat sangat bergantung pada kemampuan ilmu perundang-undangan untuk menjembatani kebutuhan hukum dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Masalah-masalah seperti tumpang tindih peraturan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, dan kesulitan dalam implementasi peraturan menjadi tantangan besar yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam dalam ilmu perundang-undangan⁶.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Yang Adil Dan Efektif Di Indonesia. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran ilmu perundang-undangan dalam menciptakan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembentukan hukum di Indonesia dan bagaimana ilmu perundang-undangan dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami bagaimana proses legislasi yang baik dapat menghasilkan hukum yang tidak hanya sah tetapi juga diterima dan dilaksanakan dengan efektif di Indonesia⁷.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci proses pembentukan undang-undang di Indonesia, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini akan difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip ilmu perundang-undangan dalam setiap tahap legislasi untuk menilai sejauh mana proses pembentukan undang-undang di Indonesia memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas hukum⁸. Penulis juga akan menganalisis faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pembuatan hukum, termasuk dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang relevan untuk kajian ilmu perundang-undangan. Sumber data utama meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal yang berkaitan dengan teori dan praktik perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku dan artikel jurnal yang digunakan akan memberikan landasan teori yang kuat mengenai bagaimana hukum seharusnya dibentuk agar dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan efektif⁹. Sumber perundang-undangan yang digunakan akan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini¹⁰.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 45.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teka-Teki Hukum: Perspektif Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 83.

⁸ Soedjono Dirdjosanjoto, *Ilmu Perundang-Undangan: Sejarah dan Teori*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 25.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 30.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

B. PEMBAHASAN

1. Peran Ilmu Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum

Ilmu perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, karena ilmu ini memberikan dasar teori dan metodologi dalam proses legislasi. Dalam praktiknya, ilmu perundang-undangan bukan hanya sekedar pedoman teknis, melainkan juga sebagai landasan pemikiran yang memungkinkan tercapainya hasil legislasi yang berkualitas. Salah satu elemen utama dalam ilmu perundang-undangan adalah prinsip keterbukaan, yang menuntut adanya transparansi dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Prinsip lain yang tak kalah penting adalah keadilan, yang memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga adil bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, ilmu perundang-undangan berusaha untuk mengatasi ketimpangan dalam penyusunan hukum yang cenderung mengabaikan kebutuhan kelompok tertentu. Selain itu, ilmu perundang-undangan juga mendukung partisipasi publik, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka terkait dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dengan demikian, ilmu perundang-undangan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang diterapkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas.¹¹

10

2. Tahapan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan diterapkan dengan efektif. Tahapan pertama adalah inisiasi, di mana ide atau gagasan mengenai perlunya suatu peraturan baru muncul, baik dari pihak pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Setelah itu,

¹¹ Susilo, Joko. *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Mandala, 2015, hlm. 45.

tahapan pembahasan dimulai, yang melibatkan diskusi intensif antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pembahasan mendalam mengenai substansi dan dampak hukum dari rancangan undang-undang tersebut. Proses ini sangat krusial karena pada tahap ini, berbagai perspektif dan kepentingan diintegrasikan untuk menghasilkan rumusan hukum yang seimbang dan tepat sasaran. Tahapan selanjutnya adalah pengesahan, di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR disahkan menjadi undang-undang yang sah. Namun, pengesahan ini bukanlah akhir dari proses, karena undang-undang yang telah disahkan masih perlu diterapkan di lapangan melalui tahap penerapan. Di sinilah pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan, karena hanya dengan melalui tahapan yang benar dan sesuai, suatu undang-undang dapat diterima dan dilaksanakan dengan efektif oleh seluruh pihak terkait.¹²

3. Tantangan dalam Implementasi Perundang-Undangan di Indonesia

Walaupun prosedur pembentukan undang-undang di Indonesia telah jelas, implementasinya tetap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih peraturan yang menyebabkan kebingungannya pihak yang berwenang dalam melaksanakan undang-undang. Tumpang tindih ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas penerapan undang-undang yang ada. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada menjadi hambatan lain dalam implementasi. Sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka menurut peraturan yang berlaku, yang menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Tantangan lain adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Keterbatasan dana, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan menjadi hambatan signifikan dalam memastikan bahwa setiap undang-undang dapat

¹² Susilo, Joko. *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Mandala, 2015, hlm. 112-113.

diimplementasikan secara maksimal. Ilmu perundang-undangan hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah ini dengan menawarkan cara-cara yang lebih sistematis dan efisien dalam implementasi peraturan. Misalnya, dengan memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan undang-undang dan mengembangkan mekanisme monitoring serta evaluasi yang efektif.¹³

4. Pembentukan Hukum yang Adil dan Efektif

Dalam pembentukan hukum yang adil dan efektif, sangat penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ilmu perundang-undangan berperan penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan legislasi memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Hukum yang adil tidak hanya berlaku bagi sebagian pihak saja, tetapi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, para pembuat kebijakan harus selalu mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Keberhasilan suatu undang-undang tidak hanya diukur pada saat pengesahan, tetapi lebih dari itu, sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebuah peraturan dianggap efektif apabila dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, memberikan solusi konkret bagi masyarakat, dan diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penerapannya.¹⁴

Dengan demikian, ilmu perundang-undangan tidak hanya berperan dalam memberikan dasar teori dalam pembentukan hukum, tetapi juga dalam menyelesaikan tantangan yang muncul selama implementasi undang-undang. Melalui pemahaman

¹³ Putra, Rudi. "Tantangan Implementasi Perundang-Undang di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, vol. 15, no. 2, 2020, hlm. 130-132.

¹⁴ Sari, Anita. *Prinsip-prinsip Pembentukan Hukum yang Efektif*. Majalah Hukum Indonesia, edisi Maret 2019, hlm. 56-58.

mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan hukum, proses legislasi dapat menghasilkan produk hukum yang adil, efektif, dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ilmu perundang-undangan memegang peranan yang tak terpisahkan dalam pembentukan hukum yang adil dan efektif di Indonesia. Proses legislasi yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dapat menghasilkan hukum yang bermanfaat dan diterima banyak pihak. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, ilmu perundang-undangan memberikan pedoman yang penting dalam menangani masalah-masalah hukum yang muncul.

2. Saran

- a) Proses pembentukan undang-undang perlu melibatkan lebih banyak pihak, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b) Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai undang-undang yang berlaku agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka.
- c) Pengawasan terhadap implementasi peraturan harus lebih ketat untuk mengurangi masalah tumpang tindih regulasi dan memastikan efektivitas peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, A. (2017). *Teori Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Achmad Ali, *Menguak Teka-Teki Hukum: Perspektif Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Amsyari, M. (2019). *Prinsip-prinsip Hukum dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, B. N. (2016). *Perundang-Undangan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Bismar, M. (2018). *Kepastian Hukum dan Proses Legislasi: Analisis terhadap Pembentukan Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, H. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Pendekatan dan Praktik dalam Pembentukan Hukum*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mawardi, A. (2015). *Politik Hukum di Indonesia: Dari Pembentukan hingga Implementasi Peraturan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mulyana, D. (2018). *Pentingnya Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, H. (2017). *Penyusunan Undang-Undang yang Efektif: Kajian dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sari, Anita. "Prinsip-prinsip Pembentukan Hukum yang Efektif." *Majalah Hukum Indonesia*, edisi Maret 2019, pp. 56-67.
- Soedjono Dirdjosanjoto, *Ilmu Perundang-Undangan: Sejarah dan Teori*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Solehudin, R. (2020). *Peran Ilmu Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sulaiman, S. (2016). *Menyusun Hukum yang Berkeadilan: Teori dan Praktik Penyusunan Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Susilo, Joko. *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Mandala, 2015.
- Putra, Rudi. "Tantangan Implementasi Perundang-

Undangan di Indonesia." Jurnal Hukum dan Kebijakan,
vol. 15, no. 2, 2020, pp. 123-145.

3

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2011.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif. "Pengawasan Preventif Melalui Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Eksistensi Regulasi Muatan Lokal Dalam Otonomi Daerah", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2025 Publication	2%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
4	Didik Irawansah, Ridwan, Kasmar, Muhammad Amin. "Legal Dialectics: A Study of Legal Philosophy Legal Theory and Legal Dogmatics in Indonesian Legal Thought", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2024 Publication	1%
5	louisdl.louislibraries.org Internet Source	1%
6	terrasolusi.net Internet Source	1%
7	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UM Surabaya Student Paper	1%
9	es.scribd.com Internet Source	1%

10	www.anzca.net Internet Source	1 %
11	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
14	scholar.archive.org Internet Source	<1 %
15	Alfian Bagus Fitrianto, Iman Sumarlan. "Representation of Social Inequality in the Film Jakarta Vs Everybody", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2024 Publication	<1 %
16	kelvindwikaty.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	setditjen.dikdasmen.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
18	Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Rengga Kusuma Putra. "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach", Reformasi Hukum, 2024 Publication	<1 %
19	adoc.pub Internet Source	<1 %
20	happyhervinautskp.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %

22	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
23	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
25	jdih.bnpt.go.id Internet Source	<1 %
26	journal.aspirasi.or.id Internet Source	<1 %
27	simantu.pu.go.id Internet Source	<1 %
28	Achmad Zulfikar. "Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004", Thesis Commons, 2019 Publication	<1 %
29	Dadang Suhandi, Uu Nurul Huda, Utang Rosidin. "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia", Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	<1 %
30	SUWARDI SAGAMA. "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off